



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI



AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
**PUTRA SANG FAJAR**  
BLITAR

# Rencana Strategis 2020 – 2024

## Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

Revisi 2



AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

Jalan dr. Sutomo 29 Kota Blitar

Telp. 0342 - 814664, Laman [www.akb.ac.id](http://www.akb.ac.id)

**sae** smart  
adaptive  
excellent



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**  
Jalan dr. Sutomo 29 Kota Blitar  
Telepon 0342 – 814644, Laman [www.akb.ac.id](http://www.akb.ac.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BLITAR

NOMOR 0244.9/AK3/OT.00.00/2024

TENTANG

REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 AKADEMI  
KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar perlu diadakan Revisi kedua Rencana Strategis Tahun 2020-2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 156 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;

5. Permenristekdikti No 84 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93161/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Periode Tahun 2022 – 2026.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR TENTANG REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR;
- KESATU : Melakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta sesuai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 5 Maret 2024

Direktur,



Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.

NIP 196312121990031003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA sehingga penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2024 sebagai roadmap perjalanan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar tahun 2020– 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Revisi RENSTRA ke-2 ini dilakukan karena adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terkait beberapa rencana target sebagai pedoman baru untuk penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar pada tahun 2024. Revisi RENSTRA ke-2 ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebagai pedoman setiap keputusan yang diambil. Setiap langkah yang ditempuh oleh setiap unsur penyelenggara baik program studi maupun unit penunjang merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan, revisi RENSTRA ke-2 ini harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara.

Akhir kata, sebagai pemimpin Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam penyusunan revisi RENSTRA ke-2 Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar tahun 2020 – 2024. Semoga pemikiran yang telah diberikan dapat membawa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar ke arah perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Blitar, April 2024

Direktur



Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM

NIP. 196312121990031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. KONDISI UMUM.....	2
B. LANDASAN HUKUM.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA.....	7
D. KONDISI INTERNAL.....	7
a) Program Studi.....	7
b) Mahasiswa.....	10
c) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	11
d) Sumber Daya.....	12
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	15
A. VISI.....	15
B. MISI.....	15
C. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN.....	16
D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	20
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AKB.....	20
B. KERANGKA REGULASI.....	20
C. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	28
A. TARGET KINERJA.....	28
B. KERANGKA PENDANAAN.....	50
BAB V PENUTUP.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Per Progam Studi Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan 2023/2024.....	10
Tabel 1. 2 Data Jumlah Mahasiswa AKB Per Program Studi Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan 2023/2024.....	10
Tabel 1. 3 Data Jumlah Alumni AKB Per Program Studi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.....	10
Tabel 1. 4 Dana Penelitian AKB .....	11
Tabel 1. 5 Dana Pengabdian Kepada Masyarakat AKB.....	11
Tabel 1. 6 Laboratorium AKB.....	13
Tabel 1. 7 Sarana Pendidikan .....	14
Tabel 1. 8 Sarana Pelayanan Umum.....	15
Tabel 1. 9 Fasilitas Mahasiswa.....	15
Tabel 1. 10 Anggaran AKB.....	16
Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target .....	16
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra AKB 2020-2024 .....	17
Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra AKB 2020 - 2024.....	18
Tabel 3. 1 Matriks Kerangka Regulasi .....	21
Tabel 4. 1 IKU AKB Tahun 2020 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 .....	29
Tabel 4. 2 IKU AKB Tahun 2021 – 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 .....	31
Tabel 4. 3 IKU AKB Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 .....	32
Tabel 4. 4 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020 .....	34
Tabel 4. 5 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 .....	36
Tabel 4. 6 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023.....	39

Tabel 4. 7 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai KepMendikbud .....	41
Tabel 4. 8 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai KepMendibud .....	44
Tabel 4. 9 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 .....	47
Tabel 4. 10 Kerangka Pendanaan AKB tahun 2020 s/d 2023 (dalam ribuan) .....	51
Tabel 4. 11 Kerangka Pendanaan AKB tahun 2024.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Capaian jumlah Mahasiswa AKB Per Progam Studi tahun 2020/2021 sampai dengan 2023/2024.....	4
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi AKB.....	24

## DAFTAR ISTILAH

AKB	: Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
PDD	: Progam Studi di Luar Domisili
PK	: Perjanjian Kinerja
PKM	: Pengabdian Kepada Masyarakat
Polinema	: Politeknik Negeri Malang
RKT	: Rencana Kinerja Tahunan
Renstra	: Rencana Strategis
S	: Sasaran
ZI WBK	: Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### 1. Sejarah Singkat Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 59 menambah satu Bentuk Perguruan Tinggi baru, yaitu Akademi Komunitas. Menurut pasal tersebut ayat (7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Akademi komunitas terbentuk berkat kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah kampus dan pemerintah kota atau kabupaten. Hal ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembukaan sejumlah Program Studi di Luar Domisili (PDD). Pada tanggal 9 Agustus 2012 telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Diluar Domisili. Berdasarkan keputusan tersebut, Politeknik Negeri Malang (Polinema) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan Program Studi Di luar Domisili (PDD) di Kota Blitar yang mana hal itu merupakan rintisan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Pada proses penyelenggarannya, terdapat 3 program studi yang diselenggarakan yaitu Manajemen Informatika dengan Konsentrasi Studi 1) Teknik Informatika (TI), 2) Multimedia (MM), dan Administrasi Bisnis dengan Konsentrasi Studi Administrasi Perkantoran (AP).

Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan PERMENDIKBUD Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. Semua PDD yang telah berjalan diwajibkan mempersiapkan dokumen kemandirian menjadi Akademi Komunitas, termasuk PDD Kota Blitar.


Pada tahun 2014, Tim Evaluasi Kesiapan Kemandirian PDD menyatakan bahwa PDD Politeknik Negeri Malang di kota Blitar dinyatakan layak untuk mandiri menjadi Akademi Komunitas Negeri. Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah terbit PERMENDIKBUD RI Nomor 156 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.

Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (AKB) merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 20/KPT/I/2017 memberikan izin kepada AKB untuk membuka Program Studi Penyuntingan Audio dan Video program diploma dua, Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer program diploma dua, dan Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas Program Diploma Dua. Pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 231/D/OT/2023 AKB telah mendapatkan ijin untuk membuka Program Studi Operasionalisasi Perkantoran Digital Program Diploma Dua, sehingga pada saat ini, AKB memiliki 4 (empat) Program studi yaitu :

1. Program Studi Penyuntingan Audio dan Video Program Diploma II.
2. Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Program Diploma II.
3. Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas Program Diploma II.
4. Program Studi Operasionalisasi Perkantoran Digital Program Diploma II.

Capaian Akreditasi Institusi AKB berdasarkan hasil penilaian BAN-PT, AKB telah layak dan memenuhi capaian mutu program studi dan institusi dibuktikan dengan peringkat akreditasi intitusi Baik sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 822/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023.

Capaian jumlah Mahasiswa AKB per program studi pada tahun 2020/2021 sampai dengan 2023/2024 dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1. 1 Capaian jumlah Mahasiswa AKB Per Program Studi tahun 2020/2021 sampai dengan 2023/2024

## 2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020-2024

Dalam perjalanannya, AKB telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan di berbagai sisi dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui program-program yang dijalankan dengan melibatkan seluruh civitas akademi AKB. Usaha-usaha yang telah dijalankan dalam rangka merealisasikan program-program yang telah direncanakan, memberikan dampak terhadap pencitraan AKB yang baik di mata pemerintah, perguruan tinggi lain maupun masyarakat. Perubahan yang sangat signifikan pada AKB terjadi pada tahun 2014, dimana AKB secara resmi menjadi Satker sendiri. Meskipun demikian, sampai dengan tahun 2017 anggaran AKB masih ikut pada Politeknik Pembina yaitu POLINEMA. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi AKB untuk terus berkiprah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam masa transisi ini, arah kebijakan manajemen yang dituangkan melalui rencana strategis (Renstra) AKB Tahun 2020-2024 menjadi sangat penting bagi perjalanan AKB kedepannya. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Renstra AKB Tahun 2020-2024 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020

3. Latar Belakang Revisi Renstra Pertama

Pada tahun 2021 dilakukan Revisi Renstra pertama dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri yang merubah salah satu nomenklatur IKU.

4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua

Pada tahun 2023 dilakukan Revisi Renstra yang kedua dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- o. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- p. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
- q. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- s. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- t. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

- Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- u. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA**

Renstra AKB 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan AKB yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta menjadi dasar dan acuan bagi unit pelaksana teknis di lingkungan AKB untuk Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan, membuat Laporan Kinerja tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan berbagai ukuran kinerja lainnya.

### **D. KONDISI INTERNAL**

#### **a) Organisasi dan Tata Kerja (OTK)**

Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja AKB diatur dalam Permendikbud No 156 tahun 2014. AKB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/ atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau memenuhi kebutuhan khusus.

Organ pada AKB yaitu senat, Direktur, Satuan pengawas, dan dewan penyantun. Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan AKB. Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Wakil direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan dibidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, kerja sama, dan sistem informasi. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan di lingkungan AKB serta memberi layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. Pusat P2KM merupakan

unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/ atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. Satuan pengawasan merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik. Dewan penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan AKB.

Setiap pimpinan pada satuan organisasi di lingkungan AKB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, mengawasi bawahan masing-masing, mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan laporan berkala tepat waktunya, bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **b) Kurikulum**

Mata kuliah yang diajarkan di AKB disusun dalam struktur kurikulum sebagai berikut:

1. Tiap Program studi memiliki Profil Lulusan (PL) yaitu peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan Program studi.
2. Untuk membentuk PL dirumuskan Capaian Pembelajaran (CP) akhir studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Rumusan CP terdiri dari Sikap, Ketrampilan umum, Ketrampilan khusus, dan Penguasaan pengetahuan.
3. CP akhir studi dibentuk secara bertahap selama masa studi dengan didukung oleh sejumlah Kompetensi Pendukung.
4. Tiap semester terdiri dari sejumlah mata kuliah (modul pembelajaran) yang disusun untuk mendukung pencapaian satu atau lebih Kompetensi Pendukung.
5. Jika ada mata kuliah (modul pembelajaran) yang mendukung Kompetensi Pendukung pada Program Studi lain, dan mahasiswa berkeinginan pindah ke atau menempuh Program Studi tersebut, mata kuliah (modul pembelajaran) pada prodi yang lama akan diakui pada prodi yang baru, dengan syarat mahasiswa lulus pada mata kuliah (modul pembelajaran) tersebut.

6. Tiap mata kuliah (modul pembelajaran) memiliki silabus yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Kurikulum untuk masing-masing Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKB yaitu:

1. Kurikulum Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas Nomor 19.3 Tahun 2019.
2. Kurikulum Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer kekhususan Administrasi Perkantoran Nomor 20.1 Tahun 2019.
3. Kurikulum Program Studi Penyuntingan Audio dan Video Nomor 12.2 Tahun 2020.
4. Kurikulum Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Nomor 12.3 tahun 2020.
5. Kurikulum Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Nomor 0896.1 tahun 2022.
6. Kurikulum Program Studi Operasionalisasi Perkantoran Digital Nomor 0896.2 tahun 2022.

### **c) Program Studi**

Pada bulan Januari tahun 2017 terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20/KPT/I/2017 tentang pembukaan program studi penyuntingan audio dan video program diploma dua, program studi administrasi server dan jaringan komputer program diploma dua, dan program studi pengolahan hasil ternak unggas program diploma dua pada Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar di kota Blitar dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 231/D/OT/2022 AKB telah mendapatkan ijin untuk membuka Program Studi Operasionalisasi Perkantoran Digital Program Diploma Dua, sehingga pada saat ini, AKB memiliki 4 (empat) Program studi yaitu:

- a. Program Studi D2 Penyuntingan Audio dan Video (PAV).
- b. Program Studi D2 Administrasi Server dan Jaringan Komputer (ASJK).
- c. Program Studi D2 Pengolahan Hasil Ternak Unggas (PHTU).
- d. Program Studi D2 Operasionalisasi Perkantoran Digital (OPD).

#### d) Mahasiswa

Setelah terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20/KPT/I/2017, jumlah penerimaan mahasiswa baru pada setiap program studi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Per Progam Studi Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan 2023/2024

No	Tahun Akademik	Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru (Per program studi)				Jumlah
		PAV	ASJK	PHTU	OPD	
1	2016/2017	25	61	0		86
2	2017/2018	13	28	0		41
3	2018/2019	10	29	0		39
4	2019/2020	7	37	2		46
5	2020/2021	5	45	12		62
6	2021/2022	24	51	21		96
7	2022/2023	27	21	28	46	122
8	2023/2024	24	28	29	56	137

Data jumlah mahasiswa per tahun akademik dari tahun 2016/2017 sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 1.2. Sedangkan data alumni dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1. 2 Data Jumlah Mahasiswa AKB Per Program Studi Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan 2023/2024

No	Tahun Akademik	Jumlah mahasiswa (Per program studi)				Jumlah
		PAV	ASJK	PHTU	OPD	
1	2016/2017	25	78	0		103
2	2017/2018	17	41	0		58
3	2018/2019	28	38	0		66
4	2019/2020	15	54	2		71
5	2020/2021	12	71	14		97
6	2021/2022	28	91	33		152
7	2022/2023	48	58	43	46	195
8	2023/2024	49	47	50	97	243

Tabel 1. 3 Data Jumlah Alumni AKB Per Program Studi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	PAV	ASJK	PHTU	OPD	Jumlah
1	2018	16	60	0		76
2	2019	7	18	0		25

No	Tahun	PAV	ASJK	PHTU	OPD	Jumlah
3	2020	8	19	0		27
4	2021	7	33	2		42
5	2022	4	38	12		54
6	2023	21	18	17	15	71

**e) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Mengacu pada RAB Tahun Anggaran 2016 sampai 2024, AKB mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti tersaji pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5.

Tabel 1. 4 Dana Penelitian AKB

No	Tahun	Jumlah penelitian	Nilai satuan	Total
1	2016	7	3.400.000	23.800.000
2	2017	7	3.400.000	23.800.000
3	2018	12	5.000.000	60.000.000
4	2019	7	3.000.000	21.000.000
5	2020	7	3.000.000	21.000.000
6	2021	5	2.700.000	26.500.000
		2	6.500.000	
7	2022	5	2.800.000	33.500.000
		3	6.500.000	
8	2023	4	2.500.000	38.300.000
		5	5.660.000	
9	2024	9	4.600.000	41.400.000

Tabel 1. 5 Dana Pengabdian Kepada Masyarakat AKB

No	Tahun	Jumlah PKM	Nilai satuan	Total
1	2016	4	3.050.000	12.200.000
2	2017	4	3.050.000	12.200.000
3	2018	9	4.500.000	40.500.000
4	2019	6	2.500.000	15.000.000
5	2020	7	2.500.000	17.500.000
6	2021	7	2.500.000	17.500.000
7	2022	7	2.500.000	17.500.000
8	2023	8	2.500.000	20.000.000
9	2024	8	3.000.000	24.000.000

**f) Sumber Daya****1) Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2023 Sumber daya manusia yang mendukung AKB saat ini secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut

- a. Pegawai PNS berjumlah 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebagai tenaga pendidik 23 orang
  - b. Sebagai tenaga kependidikan 8 orang
- b. PPPK berjumlah 4 orang sebagai tenaga pendidik
- c. Pegawai tetap non PNS berjumlah 19 orang, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. sebagai tenaga pendidik 1 orang
  - b. sebagai tenaga kependidikan 7 orang
  - c. sebagai tenaga keamanan 5 orang
  - d. sebagai tenaga kebersihan 6 orang.

**2) Sarana dan Prasarana**

Sarana yang dimiliki oleh AKB hingga tahun 2023 adalah meliputi:

- a. Perabot,
- b. Peralatan Pendidikan,
- c. Media Pendidikan,
- d. Buku Dan Sumber Belajar Lainnya,

Sejak masih berstatus PDD pada tahun 2012 hingga tahun 2024 secara kontinyu melakukan pengadaan buku referensi. Jumlah koleksi buku dan referensi yang telah dimiliki mencapai 476 judul.

- e. Bahan Habis Pakai (BHP).

Rata-rata anggaran untuk ATK dan BHP tiap tahunnya sejak 2016 hingga 2024 adalah Rp 80.000.000,-

- f. Perlengkapan Lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran pada tahun 2024.

Perlengkapan Lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran antara lain:

- Laptop sejumlah 69 buah dan PC Unit sejumlah 208 buah
- LCD Projector sejumlah 19 unit

Sedangkan Prasarana yang dimiliki oleh AKB hingga saat ini adalah meliputi:

a. Lahan

Pada Tahun 2023 lokasi kampus AKB terletak di Jalan Dr Sutomo 29, dengan luas tanah sekitar 21.583 m<sup>2</sup>. Lokasi merupakan hibah dari Pemerintah Kota Blitar.

b. Ruang

Ruang yang digunakan dari Gedung Kuliah Terpadu (GKT) adalah berjumlah 31 ruang, sedangkan di Gedung Laboratorium Terpadu (GLT) berjumlah 19 ruang

c. Ruang Pimpinan Pendidikan, Ruang Tata Usaha, dan Ruang Perpustakaan berada di Gedung Kuliah Terpadu (GKT), sedangkan Ruang Pendidik, Ruang Kelas dan Ruang Laboratorium ada baik di Gedung Kuliah Terpadu (GKT) maupun di Gedung Laboratorium Terpadu (GLT).

d. Ruang Laboratorium,

Untuk menunjang proses pembelajaran AKB telah memiliki laboratorium dan studio seperti pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Laboratorium AKB

No	Laboratorium/Studio	Program Studi Pengguna	Gedung
1	Laboratorium Pengujian	PHTU	GKT
2	Laboratorium Pengolahan	PHTU	GKT
3	Laboratorium Pemrograman Web	ASJK	GKT
4	Laboratorium Pemrograman Dasar	ASJK	GKT
5	Laboratorium Komputer Perkantoran	ASJK	GKT
6	Laboratorium Mini Office	ASJK	GKT
7	Laboratorium Jaringan	ASJK	GKT
8	Laboratorium Multimedia	PAV	GKT
9	Laboratorium Interaksi Manusia dan Komputer	PAV	GKT
10	Laboratorium Design Percetakan	PAV	GKT
11	Laboratorium Audio dan Video	PAV	GKT
12	Laboratorium Fotografi, Game dan Animasi	PAV	GKT
13	Laboratorium Bio Kimia	PHTU	GLT
14	Laboratorium Pengolahan	PHTU	GLT
15	Laboratorium Mikro Biologi	PHTU	GLT
16	Laboratorium Pengujian	PHTU	GLT
17	Laboratorium Teknologi Hasil Ternak	PHTU	GLT

No	Laboratorium/Studio	Program Studi Pengguna	Gedung
18	Laboratorium Organolabtik	PHTU	GLT
19	Laboratorium Inkubator Bisnis dan Teknologi	OPD	GLT
20	Laboratorium Keyboarding Skill	OPD	GLT
21	Laboratorium Bahasa	OPD	GLT
22	Laboratorium Personality Development	OPD	GLT
23	Laboratorium Studio Gambar	PAV	GLT
24	Laboratorium Ampu Mini Theater	PAV	GLT

Adapun sarana pendidikan yang dimiliki seperti pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7 Sarana Pendidikan

No	Nama Gedung	Jumlah	Luas Gedung
1.	Gedung Kuliah Terpadu	1 unit	5.285 m <sup>2</sup>
2.	Gedung Laboratorium Terpadu	1 unit	2.560 m <sup>2</sup>
3.	Toilet dan Kamar Mandi	24 toilet	2 m <sup>2</sup>

Ruang Kantin,

Ruang Kantin tersedia yang dikelola oleh mahasiswa dari Program Studi Pengolahan Hasil Ternak Unggas

e. Instalasi Daya Dan Jasa,

Dalam rangka membangun sebuah kampus negeri yang mandiri, maka sejak masih berstatus PDD, AKB telah menyiapkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kampus. Sejumlah sarana penunjang SIM yang telah dimiliki adalah sebagai berikut:

- Hardware (Perangkat Keras). Hardware yang digunakan dalam proses belajar mengajar (PBM) antara lain : 1) Komputer Desktop, 2) Laptop, 3) LCD Projector, Local Area Network, dan Wifi.
- Komputer Desktop berada di Laboratorium Pemrograman Web, Pemrograman Dasar, Komputer Perkantoran, Mini Office, Jaringan, Multimedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Design Percetakan, Fotografi Game dan Animasi, Keyboarding Skill, dan Laboratorium Bahasa. Dalam memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dimana setiap pengajar sudah menggunakan Laptop yang difasilitasi oleh AKB.

- Software (Perangkat Lunak) Software yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah perangkat lunak yang terkini, seperti 1) Microsoft Office 2010 yang terdiri dari: Acces, Excel, Word, Power Point , Publisher, 2) CorelDraw, Adobe Photoshop, Macromedia Media Flash MX, 3DS Max, Blender, Unity, Adobe Premiere, Adobe Audition, 3) Microsoft Visual Studio, Dream Weaver, Apache, MySQL, Ubuntu Server, Debian.
  - Sistem informasi akademik di laman sim.akb.ac.id
  - Internet. Fasilitas sistem informasi global yang disediakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik kegiatan administrasi pendidikan maupun kegiatan proses belajar mengajar. Di lingkungan kampus AKB fasilitas ini disediakan dalam 2 modus, yaitu wire dan wireless dengan kapasitas 20 Mbps.
- f. Tempat Berolahraga, Tempat Beribadah, Tempat Bermain, Tempat Berkreasi, dan Ruang/Tempat Lain.

Sarana pelayanan umum yang dimiliki oleh AKB yang membantu memperlancar kegiatan akademik dan non akademik serta pelayanan lainnya. Secara rinci data sarana dan prasana tersebut ditampilkan pada Tabel 1.8.

Tabel 1. 8 Sarana Pelayanan Umum

No	Jenis	Jumlah
1	Tempat parkir <sup>*</sup>	2
2	Mushala	2
3	Kamar Mandi/Toilet	24
4	Kantin	1

<sup>\*</sup> Pada malam hari dimanfaatkan untuk latihan pencak silat

Untuk mewadahi dan menyalurkan serta membina bakat dan minat mahasiswa dalam rangka pembinaan mahasiswa telah disediakan sejumlah fasilitas. Secara rinci jenis fasilitas pembinaan kegiatan mahasiswa AKB, disajikan dalam Tabel 1.9.

Tabel 1. 9 Fasilitas Mahasiswa

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Studio & Peralatan musik band	1	Set	64
2	Sarana Latihan Pencak Silat	1	Set	400

### 3) Anggaran

Perkembangan anggaran yang dikelola oleh AKB dari tahun 2016-2024 disajikan dalam Tabel 1.10.

Tabel 1. 10 Anggaran AKB

No	Tahun	RM	PNBP	SBSN	TOTAL
1	2016	1.658.000.000			1.658.000.000
2	2017	6.565.000.000			6.565.000.000
3	2018	6.782.294.000			6.782.294.000
4	2019	2.087.475.000	360.360.000		2.447.835.000
5	2020	2.926.013.000	463.854.000	32.000.000.000	35.389.867.000
6	2021	3.450.587.000	407.013.000		3.857.600.000
7	2022	3.876.831.000	407.013.000	26.176.449.000	30.460.293.000
8	2023	4.289.869.000	309.249.000		4.599.118.000
9	2024	6.337.748.000	443.668.000		6.781.416.000

#### g) Kerjasama

AKB selalu meningkatkan kerja sama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kerja sama dengan berbagai pihak mengacu kepada dokumen kebijakan SPMI pada bagian standar kerja sama.

AKB menggunakan pengalaman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang dimiliki untuk merealisasikan peluang pengembangan dan peningkatan kualitas yang ada di lingkungan eksternal. Kegiatan kerja sama menjadi wadah yang digunakan untuk merealisasikan dua aspek tersebut. Manfaat yang dihasilkan adalah bersifat mutualistik atau saling menguntungkan di antara AKB dan mitra kerja sama. Manfaat yang diperoleh dapat terlihat baik akademik maupun non akademik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi AKB sebagai lembaga pendidikan.

Dalam rangka peningkatan kerja sama tersebut, AKB telah menyusun strategi pencapaian yang terdiri atas kebijakan dan program. Kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kerja sama adalah peningkatan kualitas hasil dan manfaat kerja sama berdasarkan prinsip:

1. Kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2. Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Menghargai dan menghormati keberadaan lembaga masing-masing.
4. Memiliki kejelasan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama.

5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif.
6. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.
7. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
8. Berbasis indikator kinerja, efektif, efisien, dan kelembagaan.

Kerja sama yang dilakukan AKB dalam bidang akademik dan atau non akademik dengan mitra dari perguruan tinggi lain, dunia usaha, dunia industri, dinas terkait dan/atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan pola pembimbing – dibimbing dan/atau kolaborasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

Mitra kerjasama selama tahun 2020 s.d 2023 sejumlah 60 mitra dalam negeri dan 3 mitra luar negeri sehingga total terdapat 63 mitra namun secara data memiliki rata-rata penurunan kerjasama sebesar 1.23% setiap tahun. Penurunan jumlah mitra ini dikarenakan adanya perubahan sudut pandang yang tidak lagi melihat banyaknya jumlah mitra namun banyaknya kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra. Mitra kerjasama AKB dikelompokkan menjadi 7 kategori yaitu pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemerintah, industri/UMKM, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan lembaga keuangan. Jika dilihat dari jumlah mitra tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan sebanyak 23.5%, namun jika dilihat dari jenis mitra terdapat penambahan sebesar 150% dari semula hanya 2 jenis mitra menjadi 5 jenis mitra kerja sama. Hal ini mengindikasikan bahwa AKB semakin dikenal oleh berbagai jenis mitra, baik di lingkungan dalam negeri maupun luar negeri dengan mitra paling banyak dari kategori Perguruan Tinggi dan Industri / UMKM sebesar 34.70%.

## **E. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Analisis SWOT telah memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang perlu disusun kedalam strategi sehingga tercapai target sasaran sesuai Renstra 2020-2024

### **a. Kekuatan (Strength)**

1. Tersedianya beasiswa penuh bagi warga kota Blitar
2. Tersedianya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)
3. Mempunyai organisasi kemahasiswaan
4. Adanya tawaran pengembangan minat dan bakat dari Kemenristek Dikti
5. Tersedianya sarana pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa.

- b. Kelemahan (Weaknesses)
  1. Belum dikenalnya lulusan Diploma dua (D2) di dunia kerja secara maksimal
  2. Mahasiswa belum banyak memiliki prestasi yang bertaraf Nasional.
  3. Belum memiliki job placement center (JPC)
  4. Jumlah alumni yang berwirausaha dan alumni yang bekerja mendapatkan gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat Upah Minimum Regional (UMR) masih terbatas jumlahnya.
  5. Belum adanya program pertukaran pelajar
- c. Peluang (Opportunity)
  1. Berkembangnya isu sosial maupun politik baik di kancah nasional maupun internasional yang dapat membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru
  2. Mahasiswa dibekali dengan sertifikat magang dan sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa mahasiswa memiliki pengalaman magang dan keahlian yang diakui sehingga membuka peluang bagi lulusan AKB untuk dapat diterima kerja.
- d. Ancaman (Threats)
  1. Adanya stigma di masyarakat bahwa hanya beberapa universitas atau institusi yang unggul
  2. Adanya pengaruh budaya luar yang mengancam budaya lokal kegiatan kemahasiswaan
  3. Perguruan tinggi negeri dan swasta meningkatkan mutunya secara berkelanjutan sehingga dapat mengancam keberadaan AKB terutama dalam hal kerjasama dan peluang kerja.

Berdasarkan hasil analisa SWOT dapat disimpulkan yang menjadi:

- a. Identifikasi Akar Masalah Capaian Kinerja
  1. Alumni yang berhasil wirausaha ataupun bekerja yang mendapat gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat Upah Minimum Regional (UMR) masih sedikit jumlahnya
  2. Belum dikenalnya lulusan Diploma dua (D2) di dunia kerja secara maksimal
  3. Mahasiswa belum memiliki prestasi yang bertaraf internasional
  4. Belum adanya program pertukaran pelajar
- b. Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja
  1. Mahasiswa AKB banyak yang mendapatkan beasiswa kota Blitar maupun KIP sehingga menjadi harapan bagi AKB untuk mendorong semangat belajar mahasiswa serta mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu

2. Mahasiswa AKB memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik di tingkat nasional maupun lokal
  3. AKB memiliki organisasi yang mendukung kegiatan mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya
  4. AKB menjalin berbagai kerjasama dan relasi dari instansi pemerintah maupun swasta
- c. Faktor Penghambat Ketercapaian Standar
1. Adanya pesaing dari perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya yang terus mengembangkan mutu dan kompetensinya
  2. Masih kurangnya perhatian dari masyarakat luas akan keberadaan AKB
  3. Adanya pengaruh budaya luar yang mengancam budaya lokal kegiatan kemahasiswaan
- d. Deskripsi Tindak Lanjut yang Akan Dilakukan Institusi
- Berdasarkan uraian dari identifikasi akar masalah, faktor keberhasilan dan penghambat ketercapaian standar, maka AKB melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kejuaraan lokal, nasional, maupun internasional
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan mahasiswa (jumlah mahasiswa penerima beasiswa)
  3. Meningkatkan jumlah alumni yang berwirausaha maupun bekerja untuk mendapatkan upah yang layak
  4. Meningkatkan jejaring program pertukaran pelajar
  5. Meningkatkan jumlah pelatihan softskill dan kepemimpinan

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh AKB dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada BAB I maka AKB menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagai berikut.

#### **A. VISI**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Lembaga, Misi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar menetapkan visi sebagai berikut:

**“Menjadi pusat pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan profesional pada bidangnya.”**

#### **B. MISI**

Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka Misi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya;
- b. menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu terapan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- d. menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

- e. mengembangkan pola kerja sama dengan industri dan masyarakat untuk melakukan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### C. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi AKB seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi AKB, maka tujuan strategis AKB adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya.
2. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
3. Mengembangkan pengetahuan berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola institusi yang menerapkan *good governance*.

Untuk melihat ketercapaian tujuan maka diperlukan adanya indikator tujuan yang merupakan indikator keterlaksanaan tujuan. Tujuan dan indikator tujuan beserta target keberhasilan AKB tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1	Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya.	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	64%
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	20%
2	Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan layanan penyelenggaraan	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	31%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
	pendidikan yang berkualitas.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	54%
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen	100
3	Mengembangkan pengetahuan berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat.	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	45%
4	Mewujudkan tata kelola institusi yang menerapkan good governance.	Predikat SAKIP	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	94
		Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

#### D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan strategis tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam beberapa sasaran yang selaras dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun tujuan dan sasaran rencana strategis AKB dapat disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra AKB 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian baik softskill maupun hardskill yang diakui oleh oleh DUDI	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

No	Tujuan	Sasaran
2	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
3	Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program studi dengan DUDI	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
4	Menjadikan institusi yang menerapkan Good Governance	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

Untuk mengukur ketercapaian sasaran maka diperlukan indikator kinerja sasaran seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra AKB 2020 - 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	[S.1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta [IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	[S.2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi [IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri [IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen
3	[S.3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>
4	<b>[S.4]</b> Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	<b>[IKU 4.1]</b> Predikat SAKIP AKB <b>[IKU 4.2]</b> Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L AKB <b>[IKU 4.3]</b> Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AKB**

Arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbudristek) merupakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kemendikbudristek. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kemendikbudristek.

Sasaran pembangunan AKB untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya kapasitas internal lembaga yang dimaksudkan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat kemampuan, proses, dan sumber-sumber daya dengan mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi. Hal ini diharapkan agar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin meningkat untuk mendukung daya saing perguruan tinggi dan penyiapan masyarakat dalam rangka menyongsong kehidupan global.

Terbitnya Peraturan Kemenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memberikan dampak kepada AKB untuk melakukan perubahan rencana strategis AKB 2020-2024. Peraturan Kemenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tidak hanya bersifat peraturan, namun mengandung metodologi penyusunan renstra yang terintegrasi dengan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan peraturan tersebut maka dilakukan penajaman arah kebijakan yaitu dengan menurunkan pernyataan visi dan misi AKB menjadi rumusan tujuan dan sasaran yang lebih tepat dan selaras dengan kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

#### **B. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan pendidikan di AKB Blitar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi Existing, Kajian, dan Peneliti	Target Penyelesaian
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kerja sama dengan para pengguna lulusan dan PT lain untuk studi lanjut</li> <li>• Standar pedoman pelaksanaan tracer study</li> </ul>	Mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan tempat kerja atau tempat study lanjut dan berwira usaha apabila institusi terkait sudah kerja sama	Tahun 2023
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan MBKM</li> <li>• Pedoman pelaksanaan mengikuti kompetisi</li> <li>• Surat Keputusan mengikuti kompetisi</li> </ul>	Pedoman dan Surat Keputusan diperlukan agar dapat mengoptimalkan capaian prestasi mahasiswa dan MBKM	Tahun 2023
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman dosen dalam melaksanakan tridharma</li> <li>• Surat Keputusan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</li> </ul>	Pedoman dan Surat Keputusan diperlukan dalam mengoptimalkan kegiatan	Tahun 2020
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan sertikom dan sertiprof</li> </ul>	Pedoman pelaksanaan sertikom/sertiprof diperlukan agar luaran kegiatan yang dihasilkan dapat diakui sebagai capaian IKU	Tahun 2022
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar rekognisi hasil karya dosen</li> </ul>	Pedoman ini diperlukan agar dosen dapat memberikan luaran kegiatan yang diakui sebagai capaian IKU	Tahun 2023

6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kerja sama</li> <li>• Pedoman pelaksanaan kerja sama</li> </ul>	Kedua dokumen ini diperlukan agar terdapat kesesuaian dari setiap unit kerja dalam melakukan kerja sama	Tahun 2023
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses pembelajaran</li> <li>• Pedoman penyusunan untuk case method dan PBL</li> </ul>	Pedoman ini diperlukan agar pelaksanaannya dapat diakui sebagai capaian IKU	Tahun 2024
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan SAKIP</li> <li>• SK team SAKIP</li> </ul>	Pedoman ini perlu dilakukan agar pelaksanaan SAKIP dapat dilakukan secara sistematis	Tahun 2023
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan anggaran berdasarkan RKAK/L</li> <li>• Jadwal monitoring pelaksanaan anggaran</li> </ul>	Pedoman ini perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara sistematis sehingga menunjang tercapainya target capaian IKU	Tahun 2023
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan pengembangan struktur organisasi dan penataan tata Kelola</li> <li>• Pedoman ZI</li> <li>• SK team penyusunan ZI</li> </ul>	Pedoman dan SK untuk kegiatan ini diperlukan agar target capaian IKU dapat terpenuhi	Tahun 2024
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kelembagaan dan tata Kelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi</li> </ul>	Keputusan Direktur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan	Tahun 2023

### **C. KERANGKA KELEMBAGAAN**

AKB merupakan perguruan tinggi vokasi yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 156 tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja AKB Pasal 3 menyatakan bahwa AKBr mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.


AKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Struktur organisasi AKB pada tahun 2023 seperti pada Gambar 3.1 tergolong ramping.

Direktur AKB didukung oleh:

- a. 1 (satu) Wakil Direktur
- b. 4 (empat) Koordinator Program Studi
- c. 1 (satu) Kepala Unit P2KM dan Penjaminan Mutu
- d. 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi AKB

Dalam rangka mengemban mandat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka telah disusun struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja AKB dengan tugas sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

b. Wakil Direktur

Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, keda sama, dan sistem informasi.

c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangaan di lingkungan AKB serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

d. Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

e. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
- pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

#### **D. REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, AKB juga berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan kampus AKB.

Upaya yang telah dilakukan AKB dalam melaksanakan reformasi birokrasi yaitu dengan mengikuti sosialisasi terkait ZI WBK, mengikuti pelatihan agen perubahan serta ZI WBK dan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai data dukung 6 area yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Terdapat beberapa hal yang sudah dilaksanakan untuk mendukung 6 area yaitu, pada area manajemen perubahan, sudah melaksanakan penyusunan tim kerja, merencanakan pembangunan zona integritas, memantau dan evaluasi pembangunan WBK dan perubahan pola pikir dan budaya kerja; pada area penataan tatalaksana sudah membuat SOP untuk kegiatan utama, proses melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta melaksanakan keterbukaan informasi publik; Pada area Penataan Sistem Manajeemn SDM Aparatur yaitu dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melakukan mutasi internal untuk bagian

yang diperlukan, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, menegakkan aturan disiplin, dan sistem informasi kepegawaian; Pada area penguatan akuntabilitas yaitu pimpinan sudah terlibat dalam setiap kegiatan dan mengelola akuntabilitas kinerja; Pada penguatan pengawasan yaitu sudah melakukan pengendalian gratifikasi, menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, pengaduan masyarakat, whistle blowing System, penanganan benturan kepentingan; Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu sudah membuat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2014, AKB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi Kebutuhan khusus.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, AKB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

AKB menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai sehingga mencerminkan keberhasilan (*outcome*) program pendidikan vokasi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi AKB serta sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi AKB maka seluruh sektor harus terlibat dalam pembangunan dan pelayanan AKB.

Untuk menggambarkan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU AKB pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 yang tersaji pada tabel 4.1.

Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 IKU AKB berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* tersaji pada Tabel 4.2.

Sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 seperti yang tersaji pada Tabel 4.3

Tabel 4. 1 IKU AKB Tahun 2020 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2021	2022
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	55	55	60
[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	9.35	10	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	0	15	15	15
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil Penelitian Per Jumlah Dosen	0.06	0.1	0.1	0.1
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35	100

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2021	2022
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	18.75	35	35	35
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	CC	BB	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nikai	93	93.5	93.5	93.5

Tabel 4. 2 IKU AKB Tahun 2021 – 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Satuan	Baseline	Target	
			2022	2023
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	71.42	60	60
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6.06	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	23.53	15	20
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	100	15	40
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil Penelitian Per Jumlah Dosen	0.30	0.1	0.15
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	100	100	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	36.63	35	50
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.44	93.5	93.5

Tabel 4. 3 IKU AKB Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Satuan	Baseline	Target	Target
			2023	2024
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	63,81	55	64
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	0,72	20	20
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30,77	30	31
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	53,85	50	54
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	154,62	100	100
[IKU 3.1] Jumlah kerjsama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	1010	100	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	44,92	40	45
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,99	93,5	94
[IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	75

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 yang tersaji pada tabel 4.1, fokus pengukuran pada IKU 1.2 adalah “**Lulusan**”. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 yang tersaji pada tabel; 4.2, fokus pengukuran pada IKU 1.2 adalah “**Mahasiswa**”. Perbedaan nomenklatur pada IKU tersebut, menyebabkan perbedaan Baseline dalam penentuan target IKU AKB.

Sedangkan pada tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 terdapat perubahan nomenklatur beberapa IKU serta penambahan IKU baru pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi seperti yang tersaji pada tabel 4.3. Mulai triwulan IV tahun 2023 pengukuran IKU menggunakan data T-1, sehingga terdapat perbedaan baseline dalam penentuan target IKU AKB tahun 2024.

Sinkronisasi antara IKU AKB dengan Indikator Kinerja (IK) dapat dilihat pada Tabel 4.4 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan Tabel 4.5 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021) serta Tabel 4.6 (Sesuai KepMendikbudristek RI Nomor 210/M/2023).

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU AKB dapat dilihat pada Tabel 4.7 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan Tabel 4.8 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2022 serta Tabel 4.9 (Sesuai KepMendikbudristek RI Nomor 210/M/2023)

Pada tahun 2024 terdapat perubahan target IKU, hal ini dikarenakan adanya KepMendikbudristek RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi. Terdapat perubahan nomenklatur beberapa IKU serta penambahan IKU terkait Zona Integritas. Pengukuran IKU menggunakan data Tahun sebelumnya (T-1) yang telah terekap pada Sistem Informasi Data dan Kinerja Pendidikan Tinggi Vokasi. Sesuai capaian pengukuran pada tahun 2023 ditetapkan target IKU 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	55	55
[IK - 01] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan	%	12.1	17.1	17.1
[IK - 02] Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	35.9	35.9	35.9
[IK - 03] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	%	2	2	2
[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	9.35	10	10
[IK - 04] Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	0	0	0
[IK - 05] Persentase lulusan yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	9.35	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15
[IK - 07] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)	%	0	0	0
[IK - 08] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	0	0	0
[IK - 09] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	0	15	15

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IK - 10] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3	%	0	0	0
[IK - 11] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	0	15	15
[IK - 12] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	0	0	0
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.06	0.1	0.1
[IK - 13] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0.06	0.1	0.1
[IK - 14] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	Judul	0	0	3
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35
[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	%	35	35	35
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	18.75	35	35
[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	18.75	35	35
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	CC	BB	BB

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IK - 17] Nilai Hasil implementasi SAKIP	Predikat	CC	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5
[IK - 18] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	Nilai	93	93.5	93.5

Tabel 4. 5 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	71,42	60	60	62
[IK - 01] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan	%	45.23	16	16	17
[IK - 02] Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	26.19	31	32	32
[IK - 03] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	%	0	13	13	13
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6.06	10	10	12
[IK - 04] Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	0	0	1	2
[IK - 05] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6.06	10	9	10

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	23.53	15	20	23
[IK - 07] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)	%	0	0	5	4
[IK - 08] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	0	0	0	4
[IK - 09] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	23.53	15	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	100	15	40	32
[IK - 10] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3	%	0	0	0	1
[IK - 11] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	100	15	40	30
[IK - 12] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	0	0	0	1
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.30	0.10	0.15	0.16
[IK - 13] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional	hasil penelitian per jumlah dosen	0.30	0.10	0.12	0.16

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IK - 14] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	Judul	0	0	0,03	0
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	100	100	100	100
[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	%	100	100	100	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	36.63	35	50	42,57
[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	36.63	35	50	42,57
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB
[IK - 17] Nilai Hasil implementasi SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.44	93.5	93.5	94.5
[IK - 18] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	Nilai	93.44	93.5	93,5	94.5

Tabel 4. 6 Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline	Target
		2023	2024
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	63,81	64
[IK - 01] Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan	%	33,81	34
[IK - 02] Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	6	6
[IK - 03] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	%	24	24
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	0,72	20
[IK - 04] Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan magang wajib.	%	0	15
[IK - 05] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi.	%	0,72	5
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	30,77	31
[IK - 06] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain.	%	15,77	16
[IK - 07] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	0	0
[IK - 08] Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	53,85	54
[IK - 9] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	%	53,85	54
[IK - 10] Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia	%	0	0

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline	Target
		2023	2024
industri			
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	154,62	100
[IK - 11] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional	Rasio	0	0.10
[IK - 12] Jumlah keluaran dosen yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	Rasio	154,62	0
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	1010	100
[IK - 13] Jumlah kerjasama per program studi	Rasio	1010	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	44,92	45
[IK - 14] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	44,92	45
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	B	B
[IK - 15] Nilai Hasil implementasi SAKIP	Predikat	B	B
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,99	94
[IK - 16] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	Nilai	97,99	94
[IKU 4.3] Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai		75
[IK - 17] Nilai evaluasi Zona Integritas Satker AKB	Nilai		75

Tabel 4. 7 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai KepMendikbud

No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	[IK - 1] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan [IK - 2] Persentase lulusan yang melanjutkan studi [IK - 3] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	[K - 1] Peningkatan jumlah mahasiswa baru [K - 2] Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi [K - 3] Pengembangan job placement center untuk mahasiswa dan alumni [K - 4] Peningkatan keterlibatan alumni untuk kegiatan institusi [K - 5] Peningkatan ketrampilan kewirausahaan [K - 6] Tracer studi [K - 7] Pelatihan softskil mahasiswa
[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[IK - 4] Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus [IK - 5] Persentase lulusan yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[K - 8] Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar [K - 9] Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan [K - 10] Peningkatan prestasi mahasiswa
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling	[IK - 6] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) [IK - 7] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industry	[K - 11] Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain [K - 12] Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi di industri [K - 13] Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	[IK - 8] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	[IK - 9] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 [IK - 10] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [IK - 11] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	[K - 14] Peningkatan Dosen berkualifikasi S3 [K - 15] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [K - 16] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	[IK - 12] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional [IK - 13] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	[K - 17] Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat [K - 18] Peningkatan Publikasi buku/modul dosen AKB
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja	[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	[K - 19] Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra per tahun

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
sama dengan mitra.		
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[K - 20] Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik [K - 21] Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode case method atau team-based project untuk pembelajaran [K - 22] Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	[IK - 16] Nilai Hasil implementasi SAKIP	[K - 23] Peningkatan tata kelola manajemen operasional AKB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	[IK - 17] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	[K - 24] Peningkatan tata kelola anggaran dan aset

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	[IK - 1] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan [IK - 2] Persentase lulusan yang melanjutkan studi [IK - 3] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	[K - 1] Peningkatan jumlah mahasiswa baru [K - 2] Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi [K - 3] Pengembangan job placement center untuk mahasiswa dan alumni [K - 4] Peningkatan keterlibatan alumni untuk kegiatan institusi [K - 5] Peningkatan ketrampilan kewirausahaan [K - 6] Tracer studi [K - 7] Pelatihan softskil mahasiswa
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[IK - 4] Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus [IK - 5] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[K - 8] Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar [K - 9] Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan [K - 10] Peningkatan prestasi mahasiswa
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam	[IK - 6] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) [IK - 7] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industry	[K - 11] Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain [K - 12] Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi di industri [K - 13] Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
5 (lima) tahun terakhir.	[IK - 8] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	[IK - 9] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 [IK - 10] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [IK - 11] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	[K - 14] Peningkatan Dosen berkualifikasi S3 [K - 15] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [K - 16] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	[IK - 12] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional [IK - 13] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	[K - 17] Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat [K - 18] Peningkatan Publikasi buku/modul dosen AKB
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	[K - 19] Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra per tahun

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[K - 20] Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik [K - 21] Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode case method atau team-based project untuk pembelajaran [K - 22] Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	[IK - 16] Nilai Hasil implementasi SAKIP	[K - 23] Peningkatan tata kelola manajemen operasional AKB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	[IK - 17] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	[K - 24] Peningkatan tata kelola anggaran dan aset

Tabel 4. 9 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K] Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	[IK - 1] Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan [IK - 2] Persentase lulusan yang melanjutkan studi [IK - 3] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	[K - 1] Peningkatan jumlah mahasiswa baru [K - 2] Sertifikasi kompetensi mahasiswa [K - 3] Pengembangan job placement center untuk mahasiswa dan alumni [K - 4] Peningkatan keterlibatan alumni untuk kegiatan institusi [K - 5] Peningkatan ketrampilan kewirausahaan [K - 6] Tracer studi [K - 7] Pelatihan softskil mahasiswa
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	[IK - 4] Persentase mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan magang wajib. [IK - 5] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi.	[K - 8] Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar [K - 9] Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan [K - 10] Peningkatan prestasi mahasiswa
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	[IK - 6] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain [IK - 7] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri [IK - 8] Persentase dosen yang membimbing mahasiswa	[K - 11] Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain [K - 12] Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi di industri [K - 13] Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
	berkegiatan di luar program studi	
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	[IK - 9] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri [IK - 10] Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	[K - 14] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi [K - 15] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [K - 16] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	[IK - 11] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional [IK - 12] Jumlah keluaran dosen yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	[K - 17] Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat [K - 18] Peningkatan Publikasi buku/modul dosen AKB
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	[IK - 13] Jumlah kerjasama per program studi	[K - 19] Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra per tahun
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	[IK - 14] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari	[K - 20] Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik [K - 21] Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode case method atau team-based project untuk pembelajaran [K - 22] Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
	bobot evaluasi.	
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	[IK - 15] Nilai Hasil implementasi SAKIP	[K - 23] Peningkatan tata kelola manajemen operasional AKB
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	[IK - 16] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	[K - 24] Peningkatan tata kelola anggaran dan aset
[IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75.	[IK - 17] Nilai evaluasi Zona Integritas Satker AKB	[K - 24] Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Sumber dana untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di AKB secara garis besar bersumber dari:

a. APBN Rupiah Murni

APBN Rupiah Murni sebagai sumber dana utama yang dipakai untuk pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, kegiatan promosi, serta pemeliharaan gedung

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

AKB merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBP. PNBP di AKB terdiri atas biaya pendaftaran mahasiswa baru, biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).

c. Bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

d. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Hibah

Hibah merupakan bantuan pendanaan yang berasal dari luar institusi untuk penyelenggaraan program. Beberapa contoh hibah adalah program Matching Fund, Competitive Fund, dan lain sebagainya.

Rencana Strategis AKB sudah menerapkan Indikator Kinerja (IK) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dan IK AKB tersebut kemudian dijadikan target kinerja seluruh unit kerja AKB. Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka seluruh unit kerja wajib menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan terlebih

dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja kemudian diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS). Kerangka Pendanaan AKB pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 4.10 sedangkan kerangka pendanaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4. 11.

Tabel 4. 10 Kerangka Pendanaan AKB tahun 2020 s/d 2023 (dalam ribuan)

No	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	265.823	299.011	405.298	305.740
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	135.246	245.380	125.640	1.102.411
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	364.290	631.333	330.679	298.888
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	34.624.500	2.681.876	29.598.676	4.533.099
	<b>Jumlah</b>	<b>35.389.867</b>	<b>3.857.600</b>	<b>30.460.293</b>	<b>6.240.138</b>

Tabel 4. 11 Kerangka Pendanaan AKB tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	412.521.000
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	278.138.000
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	208.255.000
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	5.585.892.000
	Jumlah	6.484.806.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Pedoman Pelaksanaan**

Revisi Renstra AKB 2020-2024 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) AKB, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi AKB. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan AKB juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Kemenristekdikti dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan AKB yang tertuang dalam Renstra ini.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Visi-misi AKBr dapat diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pemangku kepentingan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrument pengaman untuk memastikan terwujudnya visi dan misi AKB.

##### **1. Konsisten perencanaan dan pendanaan**

Konsistensi antara dokumen perencanaan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan

kegiatan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku/pelaksana kegiatan. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendaan juga didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut di lakukan, khususnya untuk menentukan prioritas kegiatan untuk mencapai visi dan misi AKB

## 2. Kerangka pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran kegiatan diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik dan tata kelola yang baik. Pengendalian perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif

## 3. Mekanisme Perubahan

Dokumen pelaksanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan serta mampu menyesuaikan regulasi yang ada. Mekanisme perubahan bersifat terbuka, akuntabel, berkelanjutan, konsisten, dan mengacu kepada peningkatan kualitas serta kuantitas

## LAMPIRAN



## KERANGKA REGULASI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR 2020-2024

**KERANGKA REGULASI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi Existing, Kajian, dan Peneliti	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kerja sama dengan para pengguna lulusan dan PT lain untuk studi lanjut</li> <li>• Standar pedoman pelaksanaan tracer study</li> </ul>	Mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan tempat kerja atau tempat study lanjut dan berwira usaha apabila institusi terkait sudah kerja sama	Wadir	Kasubbag TU, Kaprodi, Humas, Bagian akademik, Bagian kemahasiswaan	Tahun 2023
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan MBKM</li> <li>• Pedoman pelaksanaan mengikuti kompetisi</li> <li>• Surat Keputusan mengikuti kompetisi</li> </ul>	Pedoman dan Surat Keputusan diperlukan agar dapat mengoptimalkan capaian prestasi mahasiswa dan MBKM	Wadir	Kasubbag TU, Kaprodi, Bagian akademik, Bagian kemahasiswaan	Tahun 2023
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman dosen dalam melaksanakan tridharma</li> <li>• Surat Keputusan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</li> </ul>	Pedoman dan Surat Keputusan diperlukan dalam mengoptimalkan kegiatan	Wadir	P2KMPM, Kaprodi, Kasubbag TU, bagian akademik	Tahun 2020

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan sertikom dan sertiprof</li> </ul>	Pedoman pelaksanaan sertikom/sertiprof diperlukan agar luaran kegiatan yang dihasilkan dapat diakui sebagai capaian IKU	Wadir	Kaprodi, Kasubbag TU, Bagian Kepegawaian	Tahun 2022
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar rekognisi hasil karya dosen</li> </ul>	Pedoman ini diperlukan agar dosen dapat memberikan luaran kegiatan yang diakui sebagai capaian IKU	Wadir	Kaprodi, P2KMPPM, Bagian akademik	Tahun 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar kerja sama</li> <li>• Pedoman pelaksanaan kerja sama</li> </ul>	Kedua dokumen ini diperlukan agar terdapat kesesuaian dari setiap unit kerja dalam melakukan kerja sama	Wadir	Kaprodi, Humas, Kasubbag TU	Tahun 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar proses pembelajaran</li> <li>• Pedoman penyusunan untuk case method dan PBL</li> </ul>	Pedoman ini diperlukan agar pelaksanaannya dapat diakui sebagai capaian IKU	Wadir	Kaprodi, P2KMPPM, Kasubbag TU, Bagian akademik	Tahun 2024
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan SAKIP</li> <li>• SK team SAKIP</li> </ul>	Pedoman ini perlu dilakukan agar pelaksanaan SAKIP dapat dilakukan secara sistematis	Wadir	Kasubbag TU, Kaprodi, bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian kepegawaian, SPI	Tahun 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman pelaksanaan anggaran berdasarkan RKAK/L</li> </ul>	Pedoman ini perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara sistematis sehingga menunjang tercapainya target capaian IKU	Wadir	Kasubbag TU, Bagian perencanaan, Bagian keuangan, SPI, Kaprodi	Tahun 2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal monitoring pelaksanaan anggaran</li> </ul>				
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan pengembangan struktur organisasi dan penataan tata Kelola</li> <li>Pedoman ZI</li> <li>SK team penyusunan ZI</li> </ul>	Pedoman dan SK untuk kegiatan ini diperlukan agar target capaian IKU dapat terpenuhi	Wadir	Kasubbag TU, Kaprodi, P2KMPPM, SPI	Tahun 2024
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kelembagaan dan tata Kelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi</li> </ul>	Keputusan Direktur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan	Wadir	Kasubbag TU, Kaprodi, P2KMPPM, SPI	Tahun 2023

**LAMPIRAN**



**MATRIKS KINERJA PENDANAAN  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR  
2020-2024**

## Kerangka Pendanaan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	60	61	62		208.680	175.078	252.124	355.067	Kemaha- siswaan
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10	11	12		90.331	230.220	53.616	57.454	Koprodu
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	15	15	15	19	23		21.360	49.240	918.758	140.738	Koprodu
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	15	15	15	24	32		125.020	20.400	116.353	53.734	Koprodu
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Jumlah Penelitian Per Jumlah Dosen	0.1	0.1	0.1	0.12	0.16		99.000	56.000	67.300	83.666	Kapus Litmas
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Rasio	35	35	100	100	100		140.696	264.140	175.880	180.525	Kehumasan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai Sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	39.6	42.57		490.637	66.539	123.008	27.730	Koprodi
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB		1.469.611	2.279.252	241.493	326.795	Tata usaha
IKU 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.5	93.5	93.5	94	94.5		1.212.265	27.319.424	4.291.606	4.687.300	Tata usaha

Kerangka Pendanaan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	60	61	62		208.680	175.078	252.124	355.067	Kemaha- siswaan
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10	11	12		90.331	230.220	53.616	57.454	Koprodi
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	15	15	15	19	23		21.360	49.240	918.758	140.738	Koprodi
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi	%	15	15	15	24	32		125.020	20.400	116.353	53.734	Koprodi

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.												
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rasio	0.1	0.1	0.1	0.12	0.16		99.000	56.000	67.300	83.666	Kapus Litmas
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Rasio	35	35	100	100	100		140.696	264.140	175.880	180.525	Kehumasan
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai Sebagian bobot evaluasi.	Jumlah Penelitian Per Jumlah Dosen	35	35	35	39.6	42.57		490.637	66.539	123.008	27.730	Koprodi
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB		1.469.611	2.279.252	241.493	326.795	Tata usaha
IKU 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.5	93.5	93.5	94	94.5		1.212.265	27.319.424	4.291.606	4.687.300	Tata usaha

Kerangka Pendanaan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	60	55	64		208.680	175.078	252.124	355.067	Kemaha- siswaan
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	10	10	10	20	20		90.331	230.220	53.616	57.454	Koprodu
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	15	15	15	30	31		21.360	49.240	918.758	140.738	Koprodu
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	15	15	15	50	54		125.020	20.400	116.353	53.734	Koprodu
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	0.1	0.1	0.1	100	100		99.000	56.000	67.300	83.666	Kapus Litmas
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rasio	35	35	100	100	100		140.696	264.140	175.880	180.525	Kehumasan
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok	%	35	35	35	40	45		490.637	66.539	123.008	27.730	Koprodu

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.												
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
IKU 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB		1.469.611	2.279.252	241.493	326.795	Tata usaha
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	93.5	93.5	93.5	93,5	94		1.212.265	27.319.424	4.291.606	4.687.300	Tata usaha
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen Asesor Unit Utama minimal 75	Nilai				-	75					571.797	Wadir

## LAMPIRAN



### **DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023

**AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

**2020-2024**

**DEFINISI OPERASIONAL METODE PENGHITUNGAN PENGUKURAN IKU DAN SUMBER DATA**

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. Memiliki pekerjaan b. Melanjutkan studi; atau c. Menjadi wiraswasta i.	Persen	a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekeadaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2. organisasi nirlaba; 3. institusi/organisasi multilateral 4. lembaga pemerintah; atau 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu	Formula: $\frac{\sum_{i=1}^n n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = totaljumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu	Data Tracer Studi

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder, perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer).</li> </ol>	<p>koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>	
IKU 1.2	<p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi :</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau</li> </ol>	Persen	<p>e. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Magang atau praktik kerja:             <p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).</p> </li> </ol>	<p>Formula:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik             <math display="block">\left( \frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right)</math> <math display="block">+ \left( \frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right)</math> <math display="block">+ \left( \frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)</math> <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria</p> </li> </ol>	<p>Data diperoleh dari data capaian kemahasiswaan</p>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	b. meraih prestasi		<p>ii. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>iii. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa ataupun daerah terpencil.</p> <p>iv. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>v. Penelitian atau riset:</p>	<p>minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>vi. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>vii. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>viii. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau</p>	<p>kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan dan sebagainya).</p> <p>b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n}k_n}{x} \times 50\right)$	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>ix. Bela negara</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan</p> <p>a. perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait dan/ atau</p> <p>b. Kementerian Pertahanan dan/ atau kementerian/lembaga lain terkait.</p>	$+ \left( \frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right)$ $+ \left( \frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>a1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>A2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>A3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menj</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>f. Kriteria prestasi</p> <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tingkat internasional;</li> <li>b) tingkat nasional;</li> <li>c) tingkat provinsi.</li> </ol> </li> <li>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</li> <li>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</li> </ol>	<p>alaskan kriteria magang wajib.</p> <p>b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
				mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).	
IKU 2.1	Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Dasen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	Persen	a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar	Formula : $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot	Data diperoleh dari data capaian kemahasiswaan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.		<p>kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>Dasen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</p>	(pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya</p> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi</p> <p>Dasen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <p>1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu {full time), atau paruh waktu (part time) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi</li> <li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</li> <li>f) nstitusi/ organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> <li>h) BUMN/BUMD.</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau</li> <li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</li> </ul> <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</li> <li>b) menjadi juri, kurator / atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</li> <li>c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.</li> </ul> <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;</li> <li>2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tingkat internasional;</li> <li>b) tingkat nasional; atau</li> <li>c) tingkat provinsi.</li> </ol> </li> <li>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</li> <li>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</li> </ol>		
IKU 2.2	<p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase</p>		<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dasen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan</li> </ol>	<p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$	<p>Data diperoleh dari data</p>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>		<p>lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</p> <p>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</p> <p>4) Perusahaan Fortune 500; atau</p> <p>5) Dunia usaha dunia industri.</p> <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <p>1) Bekerja di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p>	<p>a= jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> <p>z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>	<p>capaian kepegawaian, Sister, PDDIKTI</p>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</p> <p>f) institusi/ organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri {founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau</p> <p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional</p> <p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>b) menjadijuri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p>		
IKU 2.3	<p>Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Hasil Penelitian an per jumlah Dosen</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;</li> <li>2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;</li> <li>3) studi kasus; dan/ atau</li> <li>4) laporan penelitian untuk mitra.</li> </ol> <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk</li> </ol>	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat</p>	<p>Data diperoleh dari Rekapitulasi Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu</p>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).	rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya)	
IKU 3.1	Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama	Persen	a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);	Formula : $\frac{\sum_{i=1}^i n_i k_i}{t} \times 100$ n= jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t= jumlah program studi S1 dan	Data diperoleh dari Rekapitulasi MoU dari Bagian Humas dan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1		<p>3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</p> <p>4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;</p> <p>5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;</p> <p>6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;</p> <p>7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;</p> <p>8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;</p> <p>9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/ atau</p> <p>10) melakukan kemitraan penelitian</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <p>1) perusahaan multinasional;</p> <p>2) perusahaan nasional berstandar tinggi;</p> <p>3) perusahaan teknologi global;</p> <p>4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</p>	<p>D4/D3/D2/D1.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi)</p>	Kerjasama

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/ organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi		
IKU 3.2	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan	Persen	a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan	Data diperoleh dari Rekapitulasi mata kuliah yang

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.		<p>1) Pemecahan kasus (case method):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</li> <li>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</li> <li>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</li> </ul> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selamajangka waktu yang ditentukan;</li> <li>b) kelompok diberikan masalah nyata yang</li> </ul>	<p>bagian dari bobot evaluasi.</p> <p><math>t</math> = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun</p>	<p>menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)</p>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</p> <p>b. Kriteria evaluasi</p> <p>50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project).</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</li> <li>b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25%)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan</li> <li>b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (30%)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</li> </ol>	Data diperoleh dari Bagian penyusun program, anggaran, dan pelaporan berupa Renstra, RKT, PK, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Notulen, dokumen penghargaan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</li> <li>b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</li> <li>c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</li> </ul> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</li> <li>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</li> <li>c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan</li> </ul>		n, dll.

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			efisiensi Kinerja		
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi</p>	<p>Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran = <math>50\% \times \text{Nilai EKA} + 50\% \times \text{Nilai IKPA}</math></p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)</p> <p>Satuan : Nilai</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p>	Data diperoleh dari pengelolaan keuangan

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran</p>	<p>Unit Pelaksana : Biro Hukum  Sumber Data : SPASIKITA  (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)  Polarisasi Indikator : Maksimal  Periode Pengumpulan Data :  Bulanan</p>	
IKU 4.3	Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah		Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan	<p>Formula:</p> <p>Target IKU=  (60% x Komponen Pengungkit) +</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	minimal 75		<p>Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <p>Syarat Menuju WBK Komponen nilai</p> <p>Nilai Total : 75</p> <p>Nilai Minimal Pengungkit : 40</p> <p>Bobot nilai minimal per area pengungkit : 60% (Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit)</p> <p>Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan</p>	<p>(40% x Komponen Hasil)</p> <p>Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform</p> <p>Komponen Hasil terdiri atas: Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Satuan : Persen</p> <p>Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>Akuntabel” minimal 18,25</p> <p>a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survey 3,60) Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</p> <p>b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5 Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survey 3,20) Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30</p> <p>Bobot Penilaian Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan 8%</li> <li>2. Penataan Tata Laksana 7%</li> <li>3. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%</li> <li>5. Penguatan Pengawasan 15%</li> <li>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%</li> </ol>		